

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 399 /Bawaslu Prov.JT/ 44-00 /VIII/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
NOMOR REGISTER : 001/PS.REG.BWSL.PROV.JATENG.14.00/VIII/2018**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi, diperlukan Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dibentuk Tim Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, NOMOR REGISTER : 001/PS.REG.BWSL.PROV.JATENG.14.00/VIII/2018;
- Pertama : Membentuk Tim Adjudikasi dalam Rangka Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Kedua : Tim Adjudikasi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama terdiri atas:
1. Sekretaris Adjudikasi yang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi dan penunjang pelaksanaan persidangan;
 2. Asisten Majelis Sidang yang bertugas membantu Pimpinan Majelis Sidang dalam memimpin jalannya Adjudikasi dan menyusun rancangan putusan;
 3. Notulen yang bertugas mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan;
 4. Perisalah yang bertugas melakukan pendokumentasian atau pencatatan jalannya seluruh tahapan persidangan berupa Permohonan Pemohon,

- Jawaban Termohon, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Lembaga Pemberi Keterangan dengan dapat menggunakan alat bantu elektronik atau aplikasi penunjang;
- Ketiga Tim Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- Keempat : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2018;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Semarang
Pada tanggal : 10 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA SEKRETARAT,



KARTINI TJANDRA LESTARI, S.H., M.M

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : /Bawaslu Prov.JT/ /VIII/2018
TANGGAL : AGUSTUS 2018

TIM ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
NOMOR REGISTER : 001/PS.REG.BWSL.PROV.JATENG.14.00/VIII/2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	M. HABIL FARID, S.E	STAF BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH	SEKRETARIS ADJUDIKASI
2	BUDI EVANTRI SIANTURI, S.H., M.H	TIM ASISTENSI BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH	ASISTEN ADJUDIKASI
3	VIRGINIA PUSPA DIANTI, S.H	STAF BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH	NOTULEN
4	M. SYAIFUL MUJIB, S,E	STAF BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH	PERISALAH